

**PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)
PADA PT ARGA BUMI INDONESIA**

Laporan Akhir

Oleh

RAJESA ARYA WIDANA

2301051024



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) PADA PT ARGABUMI INDONESIA

Oleh

RAJESA ARYA WIDANA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Argabumi Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis tentang pelaksanaan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) berdasarkan dokumen perpajakan perusahaan, kemudian peneliti menganalisisnya serta menarik kesimpulan sesuai dengan data yang diperoleh selama penelitian. Hasil penelitian terhadap prosedur penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT Argabumi Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan berdasarkan data yang telah disajikan, PT Argabumi Indonesia telah memenuhi kewajiban perpajakan melalui sistem *Coretax* sesuai prosedur administrasi perpajakan. Akan tetapi, masih ditemukan ketidaksesuaian administrasi pada pencatatan pendapatan bunga (*credit interest*). Dengan demikian, sistem administrasi perpajakan yang diterapkan pada PT Argabumi Indonesia cukup efektif dan sesuai dengan prosedur sehingga meminimalisir potensi kesalahan perpajakan

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), *Coretax*, Administrasi Perpajakan

ABSTRACT**PROCEDURE FOR THE IMPLEMENTATION OF FINAL INCOME TAX
ARTICLE 4 PARAGRAPH (2) AT PT ARGA BUMI INDONESIA****By****RAJESA ARYA WIDANA**

This study aims to determine whether the procedure for implementing Final Income Tax Article 4 Paragraph (2) at PT Arga Bumi Indonesia is in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia. This research is descriptive in nature, conducted by collecting and systematically presenting data regarding the implementation of withholding, payment, and reporting of Final Income Tax Article 4 Paragraph (2) based on the company's tax documents, then analyzing the data and drawing conclusions based on the findings obtained during the research. The results of the study on the implementation procedure of Final Income Tax Article 4 Paragraph (2) on land and/or building rental transaction at PT Arga Bumi Indonesia indicate that the withholding, payment, and reporting mechanisms have generally complied with the applicable tax regulations. Based on the data presented, PT Arga Bumi Indonesia has fulfilled its tax obligations through the *Coretax* system in accordance with tax administrative procedure. However, administrative discrepancies were still found in the recording of interest income (*credit interest*). Therefore, the tax administration system implemented at PT Arga Bumi Indonesia is considered sufficiently effective and in accordance with procedures thereby minimizing potential tax errors.

Keyword: Final Income Tax Article 4 Paragraph (2), *Coretax*, Tax Administration.

**PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4
AYAT (2) PADA PT ARGA BUMI INDONESIA**

Oleh

RAJESA ARYA WIDANA

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

Judul Penelitian : **PROSEDUR PENERAPAN PAJAK
PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT
(2) PADA PT ARGA BUMI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : *Rajesa Arya Widana*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2301051024

Program Studi : D III Perpajakan


Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


MENYETUJUI

Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

Menyetujui,
Koordinator Program Studi



Agus Zahron Idris, S.E., M.Si, Ak. CA
NIP. 19690811 199802 1001



Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN**Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.,Akt.**
.....**Ketua Penguji : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si, Ak. CA**
.....
**Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc, Ak. CA**

.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung****Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003****Tanggal Lulus Ujian laporan Akhir : 19 Mei 2026**

PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) PADA PT ARGABUMI INDONESIA

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Mei 2026

Yang Memberi Pernyataan



Rajesa Arya Widana

NPM 2301051024

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rajesa Arya Widana yang dilahirkan di Air Naningan pada tanggal 10 Maret 2006 merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Jumrin dan Ibu Holidah. Penulis memulai pendidikan sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Talang Padang (2011-2017)
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Talang Padang (2017-2020).
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Talang Padang (2020-2023).
4. Pada tahun 2023, tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur vokasi (Penerima Mahasiswa Program Diploma). Pada tahun 2026, penulis telah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Arga Bumi Indonesia.

MOTTO

“Tidak ada Pelajaran yang benar benar bermakna tanpa proses dan pengorbanan. Sebab setiap hal yang diperoleh selalu menuntut sesuatu untuk dilepaskan. Namun ketika semua itu berhasil dilalui, akan tumbuh keteguhan yang tidak tergantikan”.

(Penulis)

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan judul:

“PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) PADA PT ARGA BUMI INDONESIA”

Dalam proses penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan kemudahan yang diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.,Akt. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Agus Zahron Idris, S.E., M.Si, Ak. CA selaku dosen pembimbing atas kesediaan waktu memberikan bimbingan dan arahan serta saran dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
5. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA., selaku sekretaris penguji, yang telah meluangkan waktu serta memberikan masukan dan saran dalam proses pengujian tugas akhir ini.”
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan, yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
7. Pihak PT Arga Bumi Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta membantu dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

8. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa, kasih sayang, dorongan serta motivasi kepada penulis dalam berbagai hal baik terutama penyelesaian tugas akhir ini.
9. Kakakku Andre Ramadhan Putra dan adikku Jesika Aulia yang selalu memberikan doa, dukungan, tempat berkeluh kesah penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
10. Teman-teman seperjuangan DIII Perpajakan angkatan 2023 yang telah memberikan semangat dan dukungan.
11. Diri sendiri selaku penulis, yang telah berusaha tetap kuat, tidak menyerah, dan terus optimis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan tugas akhir ini.
12. Semua Pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya selalu. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan akhir ini, baik materi maupun penyajiannya, mengingat masih banyak kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini yang berjudul “Prosedur Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Pada PT Arga Bumi Indonesia”. Laporan akhir ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk mempunyai gelar Ahli Madya (A.Md).

Penulis berharap semoga laporan akhir ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman, informasi, dan manfaat bagi para pembaca serta penulis. Walaupun masih terdapat banyak kekurangan yang diakibatkan keterbatasan data dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna meraih penyempurnaan laporan akhir ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penulisan laporan akhir ini.

Bandar Lampung, 27 April 2026

Penulis

Rajesa Arya Widana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINILITAS	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	viii
SANWACANA	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pajak dan Pajak Penghasilan.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan.....	7
2.1.3 Fungsi pajak	8
2.2 Pajak Penghasilan Final Pasal 4ayat (2)	9
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)	9
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	10
2.2.3 Karakteristik Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2).....	11
2.2.4 Jenis Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2).....	12
2.2.5 Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada PT Arga Bumi Indonesia	14
2.2.6 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2).....	15

2.2.7 Tata Cara Pemotongan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2).....	16
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	21
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	22
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.3.1 Lokasi Praktik Kerja Lapangan	23
3.3.2 Waktu Kerja Praktik	23
3.4 Gambaran Praktik Perpajakan di PT Arga Bumi Indonesia.....	23
3.4.1 Proses Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)..	23
3.4.4 <i>Flowchart</i> Pelaksanaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).....	26
3.4.5 Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).....	27
3.5 Gambaran Umum PT Arga Bumi Indonesia	28
3.5.1 Motto, Visi dan Misi PT. Arga Bumi Indonesia.....	30
BAB IV	33
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Dokumen yang digunakan dalam Pelaksanaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) pada PT Arga Bumi Indonesia.....	33
4.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) pada PT Arga Bumi Indonesia.....	34
4.3 Data Transaksi dan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) pada PT Arga Bumi Indonesia	34
4.4 Kesesuaian Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) pada PT Arga Bumi Indonesia	36
BAB V.....	40
PENUTUP	40
5.1 Simpulan	40
5.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	43

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Objek yang dikenakan Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) ...**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Contoh Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2).....	14
Gambar 2. 2 Bagan Aur Transaksi Sewa Tanah dan/atau Bangunan.....	20
Gambar 3. 1 Flowchart Alur Pelaksanaan PPh Final Pasal 4 ayat (2)	26
Gambar 3. 2 Contoh Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2).....	27
Gambar 3. 3 Logo PT Arga Bumi Indonesia	28
Gambar 3. 4 <i>Head office</i> PT Arga Bumi Indonesia	29
Gambar 3. 5 Struktur Organisasi PT. Arga Bumi Indonesia	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atau diperoleh Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak. Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat ketentuan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas jenis penghasilan tertentu. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (Undang Undang No.7 Tahun, 2021)Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dikenakan atas beberapa jenis penghasilan tertentu, seperti bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, persewaan tanah dan/atau bangunan, serta jenis penghasilan lainnya yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan atas beberapa jenis penghasilan tertentu yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana. Beberapa objek Pajak Penghasilan Final tersebut antara lain meliputi bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, persewaan tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, serta penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. Pengenaan pajak yang bersifat final pada jenis penghasilan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, serta menyederhanakan mekanisme penghitungan pajak bagi Wajib Pajak.

Table 1.1 Objek yang Dikenakan Tarif PPh Pasal 4 ayat (2)

No.	Objek PPh Pasal 4 ayat (2)	Tarif	Dasar Hukum
1.	Bunga deposito dan tabungan	20%	PP No. 123 Tahun 2015
2.	Hadiah undian	25%	PP No. 132 Tahun 2000
3.	Sewa tanah dan/atau bangunan	10%	PP No. 34 Tahun 2017
4.	Pengalihan hak tanah/bangunan	2,5%	PP No. 34 Tahun 2017
5.	Bunga obligasi	10%	PP No. 91 Tahun 2021
6.	UMKM dengan peredaran bruto tertentu	0,5%	PP No. 23 Tahun 2018

Sumber: Diolah dari berbagai Peraturan Pemerintah terkait PPh Pasal 4 Ayat (2), (2026)

Dalam praktiknya, penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) dalam kegiatan usaha perusahaan memerlukan pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya terkait mekanisme pemotongan atau pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan administratif, seperti ketidaktepatan dalam pencatatan transaksi, kesalahan dalam penerapan tarif, serta keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi perpajakan telah mengatur secara jelas. Implementasinya pada tingkat operasional perusahaan masih memerlukan perhatian dan pengolahan yang baik. (Sriwulandari dkk., 2022)

Selain itu, penelitian lain pada sektor pengelolaan bisnis properti dan penyewaan ruang usaha juga menemukan adanya permasalahan terkait keterlambatan penyetoran pajak serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2). Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun ketentuan perpajakan telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, masih terdapat kendala dalam implementasinya, khususnya dalam aspek administrasi perpajakan perusahaan. (Maalangga dkk, 2021)

Seiring dengan perkembangan sistem administrasi perpajakan, pemerintah juga melakukan modernisasi melalui penerapan sistem perpajakan berbasis digital, salah satunya melalui *Coretax*. Digitalisasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, penerapan sistem digital ini juga menuntut pemahaman dan kesiapan dari Wajib Pajak serta pihak pemotong pajak, khususnya dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2). Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan PPh final dalam konteks sistem administrasi perpajakan digital menjadi semakin relevan. (Sulistyawati, 2025)

Penelitian sebelumnya umumnya membahas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dari sudut pandang normatif atau akuntansi pajak, namun masih terbatas yang secara khusus mengkaji kesesuaian antara ketentuan perpajakan dengan praktik pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya dalam operasional perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada PT Arga Bumi Indonesia, khususnya terkait kesesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dengan peraturan yang berlaku. Topik ini dipilih karena Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) memiliki karakteristik khusus sebagai pajak final yang relevan dengan aktivitas usaha perusahaan, sekaligus untuk memperdalam pemahaman penulis mengenai penerapan perpajakan dalam praktik administrasi perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang diterapkan oleh PT Arga Bumi Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada PT Arga Bumi Indonesia telah sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku serta sistem administrasi perpajakan digital yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) menggunakan sistem *Coretax* yang diterapkan oleh PT Arga Bumi Indonesia.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada PT Arga Bumi Indonesia dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta sistem administrasi perpajakan digital yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya terkait penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) pada kegiatan operasional perusahaan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT Arga Bumi Indonesia dalam pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), khususnya dalam aspek pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dalam praktik perpajakan perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak dan Pajak Penghasilan

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun, 2021 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaannya berdasarkan undang-undang dan dipaksakan kepada rakyat tanpa ada balas jasa secara langsung karena digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Pengertian pajak tersebut menegaskan bahwa pajak memiliki unsur paksaan, dasar hukum yang jelas, serta tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur penerimaan negara karena menjadi sumber utama pembiayaan pengeluaran pemerintah, pembangunan infrastruktur, maupun pelayanan publik. Penerimaan pajak juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Seiring dengan perkembangan sistem administrasi perpajakan, pemerintah terus melakukan upaya peningkatan efektifitas pemungutan pajak melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan berbasis

teknologi informasi. Digitalisasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, sekaligus mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Upaya modernisasi tersebut, menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga terus berkembang mengikuti kebutuhan administrasi dan teknologi. (Sulistiyawati, 2025)

2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) (Undang Undang No.7 Tahun, 2021), penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan ketentuan tersebut, penghasilan tidak hanya terbatas pada penerimaan dalam bentuk uang, tetapi juga mencakup bentuk lain sepanjang menambah kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Dengan demikian, konsep penghasilan dalam perpajakan memiliki cakupan yang luas dan menjadi dasar utama dalam pengenaan Pajak Penghasilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun, 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak. dslam konteks ini, penghasilan dipahami sebagai seluruh tambahan kemampuan ekonomis yang secara nyata meningkatkan kapasitas ekonomi Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan pada dasarnya dikenakan atas setiap penerimaan yang bersifat ekonomis, selama tidak termasuk dalam jenis penghasilan yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2021, ruang lingkup objek Pajak Penghasilan sangat luas karena meliputi hampir seluruh bentuk penerimaan atau perolehan yang menambahkan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Pajak Penghasilan di Indonesia dibangun atas prinsip bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis pada dasarnya dapat dikenai pajak. Namun demikian, dalam penerapannya terdapat pengelompokan tertentu terhadap jenis penghasilan, yaitu penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan secara umum dan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2). Pengelompokan ini penting untuk dipahami karena menjadi dasar dalam menentukan mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

2.1.3 Fungsi pajak

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 juga menempatkan pajak sebagai instrumen pengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Fungsi ini dikenal sebagai fungsi mengatur (regulerend), yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mendorong atau membatasi kegiatan ekonomi tertentu sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Dalam praktiknya, fungsi ini dapat terlihat melalui pemberian insentif perpajakan, penerapan tarif tertentu, maupun kebijakan fiskal lain yang bertujuan menjaga stabilitas perekonomian.

Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun, 2021 menunjukkan bahwa pajak dalam sistem perpajakan modern tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak yang optimal memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan, subsidi, dan kebijakan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pajak tidak hanya dipandang sebagai

kewajiban warga negara, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan nasional.

2.2 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)

Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun, 2021 mengatur bahwa atas penghasilan tertentu dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak seluruh penghasilan dikenai Pajak Penghasilan dengan mekanisme umum, melainkan terdapat jenis penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya dilakukan secara khusus. Dengan demikian, Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dapat dipahami sebagai pajak yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu dengan sifat final, sehingga pajak yang telah dipotong atau disetor tidak diperhitungkan kembali dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada akhir tahun pajak.

Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 menunjukkan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan final pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan sistem pemajakan yang lebih sederhana dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Dalam mekanisme ini, pajak umumnya dikenakan langsung atas jumlah penghasilan bruto dengan tarif tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan jenis penghasilannya. Oleh karena itu, sistem pajak final dinilai lebih praktis karena tidak memerlukan penghitungan kembali dalam mekanisme Pajak Penghasilan tahunan sebagaimana berlaku pada penghasilan yang bersifat tidak final.

Secara administratif, Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) juga berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan, baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak. Melalui mekanisme ini, kewajiban perpajakan atas penghasilan tertentu dianggap telah selesai pada saat dilakukan pemotongan atau penyetoran sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Sistem Pajak Penghasilan Final memberikan kemudahan administrasi karena pajak dipotong dan diselesaikan pada saat transaksi terjadi. Dengan demikian, Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari Pajak Penghasilan pada umumnya, terutama dari segi dasar pengenaan, cara pelunasan, serta perlakuan perpajakannya dalam sistem administrasi tahunan Wajib Pajak. Sistem Pajak Penghasilan Final memberikan kemudahan administrasi karena pajak dipotong dan diselesaikan pada saat transaksi terjadi (Simatupang dkk, 2025).

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa atas penghasilan tertentu dapat dikenakan pajak yang bersifat final. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan pelaksana, antara lain PP Nomor 131 Tahun 2000 yang mengatur bunga deposito dan tabungan dengan tarif 20%, PP Nomor 132 Tahun 2000 yang mengatur hadiah undian dengan tarif 25% PP Nomor 34 Tahun 2017 yang mengatur persewaan tanah dan/atau bangunan dengan tarif 10%, PP Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan tarif 2,5%, PP Nomor 91 Tahun 2021 yang mengatur bunga obligasi dengan tarif 10%, serta PP Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur penghasilan dari usaha Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5%.

Dalam penelitian ini, ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan pada PT Arga Bumi Indonesia. Meskipun secara normatif terdapat beberapa objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), berdasarkan data perusahaan yang diperoleh selama penelitian, objek yang ditemukan dalam praktik perusahaan adalah penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

Oleh karena itu, objek tersebut menjadi fokus utama dalam analisis penelitian ini.

2.2.3 Karakteristik Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun, 2021, salah satu karakteristik utama Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) adalah bahwa pajak dikenakan secara langsung atas penghasilan tertentu dengan sifat final. Artinya, setelah pajak tersebut dipotong atau disetor sesuai ketentuan yang berlaku, kewajiban perpajakan atas penghasilan tersebut dianggap telah selesai. Dengan demikian, penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan Final tidak lagi diperhitungkan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak.

Karakteristik lain dari Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) terletak pada dasar pengenaan pajaknya, yaitu umumnya dihitung langsung dari jumlah penghasilan bruto dengan tarif tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam mekanisme ini, perhitungan pajak tidak memperhitungkan biaya, beban, atau unsur pengurang lainnya sebagaimana berlaku pada Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final. Oleh karena itu, sistem ini memberikan kemudahan dalam penghitungan pajak karena bersifat lebih sederhana dan praktis.

Ketentuan dalam Undang Undang No.7 Tahun, 2021 juga menegaskan bahwa pajak yang telah dipotong atau disetor dalam mekanisme Pajak Penghasilan Final tidak dapat dikreditkan dalam penghitungan Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Hal ini menjadi pembeda yang cukup mendasar antara Pajak Penghasilan Final dan Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final. Karakteristik tersebut memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak karena kewajiban perpajakan atas penghasilan tertentu telah diselesaikan pada saat transaksi atau pembayaran dilakukan.

Dari sisi administrasi perpajakan, penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) juga memiliki karakteristik berupa kemudahan dalam pemungutan dan pengawasan pajak. Sistem ini umumnya diterapkan pada jenis penghasilan tertentu yang relatif mudah diidentifikasi, dihitung, dan dipotong pada saat terjadi transaksi. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat memperoleh penerimaan pajak secara lebih cepat, sedangkan Wajib Pajak memperoleh penerimaan pajak secara lebih cepat, sedangkan Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dipandang sebagai salah satu bentuk penyederhanaan sistem perpajakan atas jenis penghasilan tertentu.

2.2.4 Jenis Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa atas penghasilan tertentu dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Dalam praktiknya, jenis penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) meliputi beberapa objek tertentu, seperti penghasilan dari bunga deposito dan tabungan tertentu, hadiah undian, transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, persewaan tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, bunga obligasi, serta penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Dengan demikian, ruang lingkup Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) mencakup berbagai jenis penghasilan yang secara khusus diatur tersendiri dalam ketentuan perpajakan.

Berbagai jenis penghasilan tersebut pada dasarnya ditetapkan sebagai objek Pajak Penghasilan Final karena memiliki karakteristik tertentu, seperti kemudahan dalam identifikasi objek pajak, kesederhanaan dalam penghitungan, serta efektivitas dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu,

penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Final umumnya merupakan penghasilan yang dapat langsung dikenakan tarif tertentu atas jumlah bruto tanpa memerlukan penghitungan biaya atau unsur pengurang lainnya. Pengaturan semacam ini memberikan kepastian hukum sekaligus mempermudah administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak.

Salah satu jenis penghasilan yang relevan dengan penelitian ini adalah penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. (Djamaluddin, 2019) menjelaskan bahwa dalam perjanjian sewa menyewa bangunan, pihak yang memperoleh penghasilan tetap menjadi pihak yang terutang Pajak Penghasilan Final, meskipun pembayaran pajak dalam praktik dapat ditanggung oleh pihak penyewa berdasarkan kesepakatan para pihak. Penghasilan tersebut termasuk dalam objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif, serta tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya. Oleh karena itu, ketentuan mengenai persewaan tanah dan/atau bangunan menjadi salah satu dasar hukum utama yang digunakan dalam menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Arga Bumi Indonesia.

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dikenakan atas berbagai jenis penghasilan tertentu yang diatur secara khusus dalam ketentuan perpajakan. Meskipun ruang lingkup objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) cukup luas, dalam penelitian ini pembahasan empiris difokuskan pada objek penghasilan yang ditemukan dalam praktik perpajakan PT Arga Bumi Indonesia, yaitu penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas terlebih dahulu ruang lingkup umum Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), kemudian dikaitkan dengan objek yang relevan dalam penelitian.

2.2.5 Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada PT Arga Bumi Indonesia

Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen perpajakan dan dokumen keuangan PT Arga Bumi Indonesia, objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang ditemukan dalam praktik perusahaan meliputi penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan serta pendapatan bunga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) muncul dalam kegiatan perpajakan perusahaan, melainkan hanya objek tertentu yang sesuai dengan aktivitas usaha dan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada objek pajak yang benar benar ditemukan dalam data perusahaan.

Rumus = Tarif PPh Final x Jumlah Bruto	
Jumlah Bruto Sewa	: Rp 33.333.333
PPh Final (10%)	: Rp 3.333.333
Jumlah Yang Diterima	: Rp 30.000.000

Gambar 2. 1 Contoh Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Sumber : Data transaksi perusahaan diolah penulis, (2026)

Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan menjadi salah satu objek yang relevan dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan proses pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan perusahaan. Selain itu dalam dokumen keuangan perusahaan juga ditemukan pendapatan bunga yang tercatat sebagai *credit interest* pada bagian penerimaan bank. Secara substansi, *credit interest* merupakan bunga yang dikreditkan oleh bank atas simpanan

perusahaan, sehingga secara teoritis dapat berkaitan dengan objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), khususnya atas bunga deposito, tabungan, atau giro sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian, pembahasan objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dalam penelitian ini disusun berdasarkan kondisi riil yang ditemukan pada PT Arga Bumi Indonesia. Pendekatan ini dilakukan agar penelitian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga faktual dan sesuai dengan data yang tersedia di lapangan. Melalui pembahasan terhadap kedua objek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Arga Bumi Indonesia.

2.2.6 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) tidak hanya berkaitan dengan penentuan objek dan tarif pajak, tetapi juga mencakup aspek administratif berupa pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. (Mokodompit dkk., 2025) menjelaskan bahwa pembukuan dan pencatatan yang baik diperlukan untuk mencatat seluruh transaksi sewa secara jelas dan mendukung transparansi administrasi perpajakan. Ketiga tahapan tersebut merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan karena menunjukkan apakah pajak telah dipungut, disetor, dan dilaporkan secara tertib. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) menjadi dasar penting dalam menganalisis pelaksanaan kewajiban perpajakan pada PT Arga Bumi Indonesia.

2.2.7 Tata Cara Pemotongan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

Tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dilakukan sesuai dengan jenis penghasilan dan pihak yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak. Pada umumnya, pemotongan dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan. Pemotongan dilakukan pada saat penghasilan dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau pada saat lain yang ditentukan sesuai karakteristik objek pajaknya.

Besarnya Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) berbeda-beda menurut objek pajaknya. Atas bunga deposito dan tabungan dikenakan tarif 20%, hadiah undian 25%, persewaan tanah dan/atau bangunan 10%, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 2,5%, bunga obligasi 10%, serta penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu 0,5%. Oleh karena itu, pemotong pajak harus memahami terlebih dahulu jenis penghasilan yang menjadi objek pajak agar tarif dan mekanisme pemotongan dapat diterapkan secara tepat.

Perbedaan tarif dan mekanisme antarobjek menunjukkan bahwa pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) memerlukan ketelitian dalam menentukan jenis penghasilan, pihak pemotong, dan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, pemahaman mengenai tata cara pemotongan menjadi penting sebagai dasar dalam menganalisis praktik perpajakan pada PT Arga Bumi Indonesia

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong atau disetor sendiri wajib dibayarkan ke kas negara melalui sistem pembayaran pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya, penyetoran dilakukan dengan membuat kode billing dan melakukan pembayaran melalui kanal resmi yang terintegrasi dengan sistem

administrasi perpajakan. Secara administratif, mekanisme ini sejalan dengan ketentuan dalam (*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun, 2024*) mengenai pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan, dan untuk PPh Final tetap menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) 411128

Penyetoran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) untuk persewaan tanah dan/atau bangunan dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dalam praktiknya, Kode Jenis Setoran (KJS) disesuaikan dengan objek pajaknya, misalnya 403 untuk persewaan tanah dan/atau bangunan sehingga menjadi 411128-403, 402 untuk pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sehingga menjadi 411128-402, 404 untuk bunga deposito dan tabungan, serta 405 untuk hadiah undian. Namun demikian, untuk objek tertentu seperti pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penyetoran dilakukan sebelum akta atau dokumen pengalihan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Setelah penyetoran dilakukan, Wajib Pajak atau pemotong pajak wajib menyimpan bukti pembayaran sebagai bagian dari administrasi perpajakan. Bukti tersebut menjadi dasar dalam pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi dan berfungsi sebagai dokumen pendukung bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan. Oleh karena itu, ketetapan dalam penyetoran tidak hanya berkaitan dengan pembayaran pajak, tetapi juga berhubungan langsung dengan ketertiban administrasi perpajakan perusahaan.


Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi oleh pemotong atau pemungut pajak. SPT Masa ini digunakan untuk melaporkan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis Pajak Penghasilan dalam satu Masa Pajak. Secara administratif, bentuk dan tata cara pelaporannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak


Nomor PER-24/PJ/2021, dan dalam praktiknya telah terintegrasi ke dalam sistem administrasi perpajakan digital Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam pelaksanaannya, pelaporan dilakukan secara elektronik dengan mencantumkan data bukti pemotongan atau pemungutan, identitas pihak yang dipotong, jumlah penghasilan bruto, tarif, serta jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan. Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi secara umum dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Ketentuan ini menjadi bagian dari kewajiban formal yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak atau pemotong pajak.

Setelah SPT Masa disampaikan, sistem akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda bahwa pelaporan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. BPE berfungsi sebagai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan telah dilaksanakan, serta menjadi bagian dari arsip administrasi perpajakan perusahaan. Dengan demikian, ketentuan dalam pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) menjadi unsur penting dalam mendukung kepatuhan formal dan ketertiban administrasi perpajakan perusahaan.

Untuk memperjelas dan mempertegas alur sistem pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) maka dari itu dibentuk dalam bagan alur sebagai berikut:





Gambar 2. 2 Bagan Alur Transaksi Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Sumber : Data perusahaan diolah penulis, (2026)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kegiatan observasi terhadap proses administrasi perpajakan perusahaan serta dokumentasi atas dokumen-dokumen yang diperlihatkan dan digunakan sebagai sumber data laporan. Data tersebut meliputi dokumen perpajakan, data transaksi, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Arga Bumi Indonesia.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, peraturan pelaksana lainnya, buku, jurnal, serta sumber internet yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), khususnya yang mengatur objek, tarif, serta tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai bahan laporan selama melakukan kunjungan praktek kerja lapangan di PT Arga Bumi Indonesia Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangankarangan ilmiah, dan sumber-sumber tercetak maupun elektronik lain. Selain itu penulis akan mendapatkan informasi kajian-kajian yang berkaitan dengan laporan akhir ini.
2. Teknik yang digunakan untuk mengkaji data laporan akhir;
 - a. Observasi merupakan pengumpulan data melalui penelitian dan observasi langsung yang dilakukan oleh penulis saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Arga Bumi Indonesia. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dokumen dan praktik administrasi perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Arga Bumi Indonesia. Observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai bagaimana perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya dalam proses identifikasi objek pajak, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja lapangan (PKL) ini dilakukan di PT. Arga Bumi Indonesia Bandar Lampung. Rumah Posisi Hook, Jl. Alam Cantik No.19, Way Halim Permai, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung 35135.

3.3.2 Waktu Kerja Praktik

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan pada tanggal 05 Januari – 27 Februari 2026. Pelaksanaan PKL ini dilakukan dengan selama 40 hari dalam waktu masuk PKL Senin-Jumat mengikuti jadwal perusahaan.

3.4 Gambaran Praktik Perpajakan di PT Arga Bumi Indonesia

3.4.1 Proses Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)

Proses pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Arga Bumi Indonesia diawali dari terjadinya transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan yang dicatat oleh bagian *Finance Admin*. Data transaksi tersebut kemudian diinput ke dalam dokumen *voucher bank* oleh bagian *Treasury and payment officer* sebagai dasar pencatatan keuangan perusahaan.

Selanjutnya, bagian *Accounting and tax* melakukan identifikasi atas objek pajak yang timbul dari transaksi tersebut. Setelah dipastikan bahwa transaksi tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), dilakukan pemotongan pajak sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa.

Proses pemotongan ini dilakukan pada saat pembayaran atau saat transaksi terjadi sesuai dengan data yang tercantum dalam voucher bank.


Atas pemotongan yang telah dilakukan, bagian *Accounting and tax* membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi (BPPU) melalui sistem *Coretax*. Dokumen BPPU tersebut memuat informasi terkait identitas pihak yang dipotong, jumlah penghasilan bruto, serta jumlah pajak yang telah dipotong, dan menjadi dasar dalam proses penyetoran dan pelaporan pajak pada tahap selanjutnya.

Setelah proses pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dilakukan, bagian *Accounting and tax* pada PT Arga Bumi Indonesia melanjutkan dengan pembuatan kode billing melalui sistem *Coretax* sebagai sarana pembayaran pajak. Kode billing tersebut berfungsi sebagai identitas pembayaran pajak yang akan disetorkan ke kas negara, Selanjutnya, bagian *Treasury and payment officer* melakukan penyetoran pajak melalui bank berdasarkan kode billing yang telah dibuat. Proses pembayaran ini dilakukan sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen BPPU yang telah diterbitkan sebelumnya.

Atas penyetoran yang telah dilakukan, sistem akan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti bahwa pajak telah disetorkan. Dokumen BPN tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses pelaporan pajak pada tahap berikutnya. Setelah proses penyetoran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dilakukan dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) diterbitkan, bagian *Accounting and tax* pada PT Arga Bumi Indonesia melanjutkan dengan proses pelaporan pajak melalui sistem *Coretax*. Pelaporan dilakukan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi yang memuat data pemotongan dan penyetoran pajak yang telah dilakukan.

Dalam proses pelaporan tersebut, bagian *Accounting and tax* menginput data yang berasal dari dokumen BPPU dan BPN ke dalam sistem *Coretax*. Data yang dilaporkan meliputi identitas pihak yang dipotong, jumlah penghasilan bruto, serta jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan. Setelah seluruh data dilengkapi dan pelaporan dilakukan, sistem akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda bahwa pelaporan pajak telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen BPE tersebut menjadi bukti bahwa PT Arga Bumi Indonesia telah melaksanakan kewajiban pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dalam satu Masa Pajak.

3.4.4 Flowchart Pelaksanaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)



Gambar 3. 1 Flowchart Pelaksanaan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Sumber : Data perusahaan diolah penulis, (2026)

3.4.5 Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi (BPPU) serta SPT Masa PPh Unifikasi, diketahui bahwa PT Arga Bumi Indonesia melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan berdasarkan jumlah bruto nilai sewa.

Sebagai contoh, atas transaksi persewaan dengan jumlah bruto sebesar Rp20.000.000, dilakukan perhitungan pajak sebagai berikut:

Rumus = Tarif PPh Final x Jumlah Bruto	
Jumlah Bruto Sewa	: Rp 20.000.000
PPh Final (10%)	: Rp 2.000.000
Jumlah Yang Diterima	: Rp 18.000.000

Gambar 3. 2 Contoh Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2)

Sumber ; Data transaksi perusahaan diolah penulis, (2026)

3.5 Gambaran Umum PT Arga Bumi Indonesia



Gambar 3. 3 Logo PT Arga Bumi Indonesia

Sumber : Website Resmi PT Arga Bumi Indonesia, (2026)

PT Arga Bumi Indonesia merupakan perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang pengelolaan, pemeliharaan, dan pemasaran hasil perkebunan, dengan fokus utama pada komoditas kopi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan berupaya membangun sistem usaha yang terintegrasi dari proses pengelolaan hasil perkebunan hingga pemasaran produk, baik untuk kebutuhan pasar domestik maupun pasar ekspor. Selain berorientasi pada pengembangan usaha, PT Arga Bumi Indonesia juga menempatkan kemitraan dengan petani sebagai bagian penting dalam aktivitas operasional perusahaan, termasuk melalui upaya peningkatan produktivitas, efisiensi, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung kegiatan administrasi maupun operasional perusahaan.

Dalam mendukung kegiatan operasionalnya, PT Arga Bumi Indonesia memiliki beberapa titik gudang yang digunakan sebagai sarana penyimpanan, pengumpulan, dan distribusi hasil perkebunan. Lokasi gudang perusahaan tersebar di beberapa wilayah, yaitu Gudang *Head office* (HO) Bandar Lampung, Gudang Tanggamus Gisting, Gudang Tanggamus Ulubelu, Gudang Lampung Barat, Gudang Bukit Kemuning, Gudang Ranau, dan Gudang Pagar Alam. Keberadaan gudang-gudang tersebut menunjukkan bahwa kegiatan operasional perusahaan tidak hanya terpusat

pada satu lokasi, tetapi mencakup beberapa wilayah yang mendukung aktivitas pengumpulan dan pengelolaan hasil perkebunan perusahaan.

PT Arga Bumi Indonesia mulai berdiri pada bulan April 2024 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada bulan April 2025. Status tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban administrasi perpajakan sebagai bagian dari kegiatan usahanya. Dengan cakupan operasional yang melibatkan beberapa lokasi gudang dan aktivitas usaha yang terus berkembang, pelaksanaan administrasi perpajakan perusahaan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan, termasuk yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).



Gambar 3. 4 *Head office* PT Arga Bumi Indonesia

Sumber: Dokumentasi pribadi oleh penulis, (2026)

3.5.1 Motto, Visi dan Misi PT. Arga Bumi Indonesia

Adapun motto, visi, dan misi PT Arga Bumi Indonesia adalah sebagai berikut:

Motto:


Bertumbuh bersama petani melalui pertanian berkelanjutan.

Visi:

Menjadi perusahaan hilirisasi perkebunan yang berkelanjutan dan berorientasi internasional

Misi:

1. Membangun hubungan kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan dengan petani, karyawan, dan komunitas local.
2. Meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan melalui inovasi, efisiensi, dan pengembangan kapasitas usaha.
3. Mengembangkan pasar nasional dan internasional untuk produk perkebunan yang berkualitas.
4. Melestarikan lingkungan melalui penerapan praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana.



Gambar 3. 5 Struktur Organisasi PT. Arga Bumi Indonesia

Sumber: Data perusahaan diolah penulis, (2026)



Struktur organisasi PT Arga Bumi Indonesia menunjukkan adanya pembagian tugas yang mendukung pelaksanaan kegiatan perusahaan secara menyeluruh, mulai dari fungsi strategis, operasional, komersial, hingga administrasi dan keuangan. Pada tingkat manajemen, Direktur Utama dan Komisaris Utama berperan dalam penetapan kebijakan serta pengawasan perusahaan. Kegiatan operasional dan teknis didukung oleh jabatan seperti *Manager Kebun*, *Manager Procurement*, *Manager Commercial*, *Manager Sustainability and Community*, *Team Leader wilayah*, *Operations and Quality Specialist*, Kepala Gudang, *Staff Kebun*, *Senior Staff AE*, *Staff KIR*, serta *Staff QC*. Jabatan-jabatan tersebut berperan dalam pengelolaan kegiatan perkebunan, pengadaan, pengawasan kualitas, distribusi barang, serta pembinaan terhadap petani mitra dan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan di lapangan.

Di sisi administrasi dan penunjang usaha, PT Arga Bumi Indonesia memiliki beberapa fungsi pendukung, seperti *Strategic Management*, *HC (Human Capital)*, *Commercial Specialist*, *Procurement Support*, *Administrasi Site*, *Account Executive*, *Social Media Specialist*, *IT Specialist*, *Finance Admin*, *Treasury & Payment Officer*, serta *Staff Accounting & Tax*. Jabatan-jabatan tersebut berperan dalam mendukung pengelolaan SDM, administrasi operasional, pemasaran, teknologi informasi, keuangan, dan perpajakan perusahaan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bagian yang paling berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah *Staff Accounting & Tax*, *Finance Admin*, serta *Treasury & Payment Officer*, karena terlibat langsung dalam pencatatan transaksi, administrasi pembayaran, dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) pada PT Arga Bumi Indonesia yang meliputi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, dimana pemotongan atas persewaan tanah dan/atau bangunan dilakukan sebesar 10% sesuai PP Nomor 34 Tahun 2017, penyetoran menggunakan kode billing dengan KAP 411128 dan KJS 403 sesuai PMK Nomor 81 Tahun 2024, serta pelaporan melalui SPT Masa PPh Unifikasi sesuai PER-24/PJ/2021 yang dibuktikan dengan BPE, namun masih ditemukan ketidaksesuaian administratif pada pencatatan pendapatan bunga (*credit interest*) yang diklasifikasikan dengan tarif 0,5% padahal seharusnya dikenakan PPh Final 20% oleh pihak bank.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar PT Arga Bumi Indonesia mempertahankan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan ketelitian dalam pencatatan administratif perpajakan, khususnya dalam pengklasifikasian objek pajak agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi seperti pada pencatatan pendapatan bunga (*credit interest*).

Perusahaan juga disarankan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap dokumen administrasi perpajakan, seperti BPPU, BPN, BPE, dan SPT Masa PPh Unifikasi, agar seluruh data yang dilaporkan tetap konsisten dan sesuai dengan sistem administrasi perpajakan digital yang berlaku melalui *Coretax*.

Selain itu, peningkatan pemahaman pegawai yang menangani perpajakan terhadap perubahan ketentuan perpajakan dan sistem administrasi digital juga perlu dilakukan guna meminimalkan kesalahan administratif serta mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Djamaluddin. (2019). *Klausa Yang Menyatakan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Sewa Bangunan Ditanggung Oleh Pihak Penyewa*.
- Maalangga, M. A., L Warongan, J. D., Kho Walandouw, S., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Sewa Ruangan Pada Kantor Pengelola Megamall Manado* (Vol. 5, Nomor 1). Disetujui untuk Publikasi.
- Mokodompit, J. A., Afandi, D., & Weku, P. (2025). Evaluasi penerapan pajak penghasilan atas bisnis sewa ruangan pada kantor pengelola Star Square Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(1), 98–109. <https://doi.org/10.58784/rapi.282>
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. [1, 2, 3]
- Simatupang dkk. (2025). Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Income Tax Article 4 Paragraph (2). <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Sriwulandari, A., Penerapan, A., Sari, S. N., Den Ka 3 Perpajakan, V. S., & Bosowa, P. (2022). Analisis Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Rumah Atm Pada Pt Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar. Dalam *Jurnal Pabean* (Vol. 4, Nomor 2).
- Sulistyawati. (2025). Digitalisasi Perpajakan: Pengaruh Implementasi Core Tax Terhadap Sistem Kerja Profesi Konsultan Pajak Di Kota Denpasar.